



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 77/ Pdt / 2015 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **IRWANTO** ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Desa Kejene Rt. 058, Rw. 005, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS** ;

MELAWAN :

DIREKTUR PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Cq. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) UNIT PASAR MOGA, beralamat di Jalan Raya Moga Pulosari, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **FX. INDARTO KUNTO, EDI HARIYANTO, ANDRIE PRIMERANUARI, MADHED, SH.,RATULUDJI** , selaku karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cq. Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Pasar Maya yang beralamat di Jalan Raya Maya Randudangkal, Desa Banyumodal Raya, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Maret 2015 Nomor: 77/Pdt/2015/PT.SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tanggal 25 Maret 2014 dibawah Nomor Register perkara Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah mendapat pinjaman dari Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Pasar Moga sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), pada tanggal bulan Juni Tahun 2012, dengan sistem Rekening Koran, dan dalam jangka waktu pelunasan selama 1 (satu) tahun, guna tambahan modal usaha Penggugat;
2. Bahwa dalam pinjaman tersebut, Penggugat telah diminta untuk menyerahkan agunan/jaminan sebanyak 5 (lima) buah SHM. Yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Tanah terletak di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Nomor: 00606 atas nama Irwanto;
 2. Sertifikat Hak Milik Tanah terletak di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Nomor: 382 atas nama Tiwar Bin Karya;
 3. Sertifikat Hak Milik Tanah terletak di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Nomor ;283 atas nama Tiwar Bin Karya;
 4. Sertifikat Hak Milik Tanah terletak di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor ;757 atas nama Irwanto;
 5. Sertifikat Hak Milik Tanah terletak di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 00571 atas nama Irwanto;
3. Bahwa dengan peminjaman yang diterima oleh Penggugat ini adalah menggunakan sistim Rekening Koran, maka Penggugat untuk setiap bulannya, berkewajiban untuk membayar bunganya saja yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Bahwa sejak penerimaan pinjaman tersebut, kemudian Penggugat sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali melakukan pembayaran bunganya tersebut, dan selanjutnya sampai sekarang mengalami kemacetan dikarenakan adanya usaha yang dijalankan Penggugat sedang mengalami kemunduran/kegagalan/tidak menghasilkan sesuatu lagi, yaitu usaha dalam bidang Rice Mill;

Hal 2 dari 19hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menerima sebanyak 2 (dua) kali Surat Teguran dari Bank Danamon Simpan Pinjam tersebut, dengan mencatatkan bahwa sisa pinjaman Penggugat adalah masih sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), sejak kemacetan angsuran dari Penggugat tersebut;
6. Bahwa dari semula, Pihak Penggugat tidak pernah memiliki niat tidak baik guna tidak akan membayar/memenuhi kewajiban yang seharusnya memang Penggugat selesaikan dengan sebaik-baiknya hingga kredit dapat lunas, dan tidak menjadikan cacat bagi Penggugat;
7. Bahwa dengan menunggu waktu yang baik, khususnya agar usaha Rice Mill dari Penggugat dapat berjalan normal/lancar, Penggugat tetap masih ada niat baik yaitu guna melunasi kewajiban kreditnya tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan agar agunan/jaminan dari Penggugat tersebut diatas untuk tidak dilakukan pelelangan, karena ini merupakan satu-satunya kekayaan yang sangat berharga bagi Penggugat dan keluarga Penggugat, terlebih saat sekarang Penggugatlah yang menjadi tulang punggung satu-satunya untuk menopang kehidupan sehari-hari didalam keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mohon agar dapat dilakukan akad kredit ulang yang sifatnya untuk member kesempatan kepada Penggugat untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian sisa kredit yang menjadi kewajiban/tanggungan Penggugat, karena pada saat sekarang ini kemampuan Penggugat belum dapat menyelesaikan sisa kredit dimaksud ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan seadil-adilnya, yang selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban yang harus ditanggungnya kepada Tergugat berkaitan adanya perjanjian kredit yang telah dilakukan Tergugat dan Penggugat tersebut;

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar antara Tergugat dan Penggugat memperbaharui ikatan / perjanjian kredit dengan memperpanjang waktu pelunasannya sesuai dengan kemampuan dari pihak Penggugat;
4. Menghukum agar Tergugat tidak melakukan lelang atas agunan dari Penggugat sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding /SemulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan gugatan Rekompensi tertanggal 2 Juli 2014:

DALAM KONPENSI:

1. Pertama-tama Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui dengan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Kredit No. 000011/PK/ 03777/0700/0611, tanggal 12 Juni 2011, Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2011 s.d. tanggal 12 Juni 2012 dan sebagaimana dirubah pada Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 000013/PPPK/03777/0400/0612 tanggal 12 Juni 2012, jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 s.d. 12 Juni 2013 Penggugat telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat dengan jenis fasilitas Dana Pinter Berjangka (committed/non revolving) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Benar untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan sebagaimana mestinya jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK / Tergugat, berdasarkan perjanjian kredit No. 000011/PK/03777/0700/0611 tanggal 12 Juni 2011 dan perubahan dan / atau perpanjangannya baik jumlah pokok maupun bunga, biaya-biaya lainnya maka DEBITUR/Penggugat kepada Tergugat telah memberikan jaminan tanah-tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah sebagaimana tersebut pada :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00606 atas nama Irwanto;

Hal 4 dari 19hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 282 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 283 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 575 atas nama Irwanto.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00571 atas nama Irwanto.

4. Bahwa jaminan-jaminan tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 51 tanggal 13 Juni 2011 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No.166/2011 tanggal 22 Juni 2011, terbit Sertipikat Hak Tanggungan No. 1482/2011 tanggal 7 Juli 2011 atas jaminan tanah SHM No. 757 terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1482/2011.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 68 tanggal 13 Juli 2011 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No.219/2011 tanggal 9 Agustus 2011, terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1978/2011 atas jaminan tanah SHM No. 00606 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17/2011 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 231/2011 tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 2012/2011 tanggal 15 September 2011 atas jaminan tanah SHM No. 00571 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 5 September 2011 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 248/2011 tanggal 12 September 2011, selanjutnya terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 2326/2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas jaminan tanah SHM No. 282 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 2 tanggal 5 September 2011 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 249/2011 tanggal 12 September 2011, selanjutnya terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 2330/2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas jaminan tanah SHM No. 283 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.

5. Menurut kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kredit No. 000011/PK/03777/0700/0611 tanggal 12 Juni 2011 sebagaimana dirubah Perjanjian Perubahan

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Perjanjian Kredit No. 000013/PPPK/03777/0400/0612

tanggal 12 Juni 2012 pasal 1.5 disebutkan pembayaran kembali disepakati;

a. Pembayaran kembali akan dilakukan secara sekaligus dan seketika termasuk pokok, bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya pada tanggal jatuh tempo perjanjian ini yaitu pada tanggal 10 dan / atau hari kerja sebelumnya bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

b. Dst.

6. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat keseluruhnya telah diterima Penggugat dan sistim rekening Koran dimana setiap bulannya Penggugat sebagai Debitur kepada Tergugat / Kreditur berkewajiban membayar bunga sebesar Rp. 5.941.666,67. Namun sebagaimana diakui Penggugat pada nomor 4 posita gugatannya Penggugat baru bayar bunga sebanyak 10 kali, dan terakhir membayar tanggal 27 Mei 2013 dan selanjutnya sampai sekarang berhenti membayar bunga tersebut, dengan demikian Penggugat telah Wanprestasi.
7. Bahwa Perjanjian Kredit No. 000011/PK/03777/0700/0611 tanggal 12 Juni 2011 sebagaimana diubah Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 000013/PPPK/03777/0400/0612 tanggal 12 Juni 2012 pasal 12 butir 12.1 disebutkan: Bilamana hutang pokok dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalikan kewajibannya.
8. Bahwa pada pasal 14 butir 14.1 perjanjian tersebut disebutkan pula DEBITUR (dalam perkara ini Penggugat) dengan ini menyatakan bahwa DEBITUR tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada Bank (dalam perkara ini Tergugat).
9. Bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 1338 KUHPdata kesepakatan yang dibuat para pihak adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Demikian pula kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kredit No. 000011/PK/03777/0700/0611 tanggal 12 Juni 2011 dengan perubahannya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan. Tetapi kenyataannya

Penggugat lalai dan tidak melaksanakan perjanjian tersebut.

10. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat pada nomor 4 posita surat gugatannya dimana Penggugat telah mengakui macet berhenti tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar kepada Tergugat mengenai hutang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lain, maka sah dan patut apabila Tergugat memberikan surat peringatan-surat peringatan (SP-SP) kepada Penggugat.
11. Bahwa karena Penggugat sebagai Debitur telah Wanprestasi dan tidak mengindahkan surat peringatan-surat peringatan dari Tergugat, maka Tergugat dapat melakukan ketentuan Pasal 6 dan 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
12. Berdasarkan nomor 1 s.d.11 jawaban Tergugat diatas maka nomor 6, 7, dan 8 posita dan nomor: 1, 3, 4, 5 petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.
13. Bahwa Tergugat setuju nomor 2 petitum gugatan Penggugat dimana Penggugat masih mempunyai kewajiban membayar hutang keseluruhnya (pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya) yang belum dibayar Penggugat. Petitum nomor 2 tersebut dikehendaki Penggugat sendiri dan nyata-nyata Penggugat Wanprestasi, maka untuk pelunasan hutang Penggugat tersebut perlu dilakukan lelang dimuka umum benda-benda jaminan sebagaimana disebutkan Tergugat nomor 4 jawaban Tergugat diatas, dan hasil lelang untuk membayar hutang Penggugat yang belum terbayar kepada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya nomor 4 petitum gugatan Penggugat untuk ditolak.
14. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai nilai title eksekutorial, sehingga eksekusi jaminan Hak Tanggungan tersebut tidak harus menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya meskipun tidak disebutkan secara rinci pada jawaban ini;

DALAM REKONPENSI :

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan dari diajukan Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat uraikan dalam Kompensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam gugatan rekompensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Kompensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekompensi dan Penggugat dalam Kompensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekompensi.
3. Bahwa benar dan senyatanya Penggugat dalam Rekompensi/ Tergugat dalam Kompensi secara hukum adalah berkedudukan selaku Kreditur yang beritikad baik yang dengan mempertimbangkan Tergugat dalam Rekompensi / Penggugat dalam Kompensi dengan persetujuan MASITOH selaku istrinya membutuhkan bantuan dana dalam rangka mengembangkan usahanya dan modal kerja, selanjutnya Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat Rekompensi dengan jenis fasilitas Dana Pinter Berjangka dengan rekening koran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 000011/PK/ 03777/ 0700/0611 tanggal 12 Juni 2011 sebagaimana dirubah Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 000013/PPPK/ 03777/ 0400/0612 tanggal 12 Juni 2012. Dan untuk menjamin atas hutangnya oleh Tergugat dalam Rekompensi diserahkan jaminan berupa :
 - Tanah dan bangunan beserta turutannya Sertifikat Hak Milik No. 757 atas nama Irwanto luas 474 m2 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, kab. Pemalang, dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 1482/2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 166/2011 tanggal 22 Juni 2011.
 - Tanah SHM No. 00606 atas nama Irwanto luas 110 m2 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 1978/2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 1978/2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.231/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
 - Tanah SHM No. 00571 atas nama Irwanto luas 599 m2 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 2012/2011 tanggal

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 231/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

- Tanah SHM No. 282 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh luas 795 m2 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 2326/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 248/2011 tanggal 12 September 2011.
 - Tanah SHM No. 283 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh luas 790 m2 terletak di Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 2330/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 249/2011 tanggal 12 September 2011.
4. Bahwa merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika karena atas Agunan Kredit telah dibebani Hak Tanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan “hak preferen” kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebagai pihak bertikad baik “to geoder trouw” sehingga karenanya secara hukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;
5. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 000011/PK/03777/0700/0611 tanggal 12 Juni 2011 sebagaimana dirubah Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 000013/PPPK/03777/0400/0612 tanggal 12 Juni 2012 Fasilitas Kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dibuat dan disepakati para pihak, telah ditetapkannya syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan isi Perjanjian Kredit yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang. Ketaatan dari para pihak adalah bersifat memaksa “represif” dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan “asas hukum pacta sunt servanda” sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dimana isi setiap persetujuan in casu Perjanjian Kredit mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain;

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat perdata (civiele verbinten), melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum apabila Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tidak memenuhi prestasi secara baik dan atau sukarela maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi selaku kreditur secara sah menurut hukum mempunyai hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut in casu kewajiban pemenuhan hutang sebagai suatu afdwangbaarheid sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa senyatanya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku debitur telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dengan itikad baik selanjutnya Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi mengingatkan kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi mengenai adanya kewajiban pembayaran hutang yang harus diselesaikan dengan melakukan peneguran secara patut baik pada saat kunjungan debitur maupun dengan mengirimkan / memberikan Surat Peringatan;
8. Bahwa nyata jelas karena Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku Debitur telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit dimaksudkan serta Pasal 1238 KUHPerdata in casu dengan tidak membayar kewajiban hutangnya secara menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi, maka sudah sepantasnya dan layak secara hukum jika Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi dinyatakan telah berada dalam keadaan lalai "in mora atau verzui" atau telah dinyatakan telah lalai ingebreke stelling karena tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi;
9. Bahwa karena Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam kompensi senyatanya telah tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dengan itikad baiknya mengingatkan kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi mengenai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dengan melakukan peneguran secara

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana dalam Surat Peringatan I yang karena tidak ada tanggapan penyelesaian selanjutnya diberikan Surat Peringatan II dan dipertegas kembali karena tidak ada itikad baik maka guna menindak lanjuti Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II selanjutnya diberikanlah Surat Peringatan III yang ketiga-tiganya telah diterima dengan baik oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi.

10. Bahwa karena senyatanya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tetap tidak ada niat sedikitpun untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi maka adalah sah dan dibenarkan secara hukum jika Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi mengajukan permohonan untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan-Agunan Kredit yang diberikan dimaksud.
11. Bahwa nyata dan jelas Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Tentang Peristiwa Kelalaian sebagaimana Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh dan antara Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku Debitur dengan persetujuan MASITOH selaku Kreditur serta mengacu Pasal 1238 KUHP data ini casu dengan tidak membayar kewajiban hutangnya secara patut dan tepat waktu yang diperjanjikan dengan telah menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi mohon agar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi dinyatakan telah berada dalam keadaan lalai " in mora atau Verzuim" dinyatakan telah lalai " ingerbrekke stelling "karena senyatanya telah tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dengan sebagaimana mestinya menurut hukum;
12. Bahwa karena Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat telah lalai dengan tidak dapat dan atau beritikad baik dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi serta justru berusaha menghindari tanggung jawab penyelesaian kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi serta

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justu berusaha menghindari tanggung jawab penyelesaian kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi, maka adalah sah dan dibenarkan secara hukum bagi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan-Agunan Kredit yang diberikan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi.

13. Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 yang berarti sampai sekarang 13 bulan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi telah berhenti tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga diperhitungkan hutang yang harus dibayar/dilunasi Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi adalah sebagai berikut:

- Hutang pokok..... Rp. 299.634.721,00
- Tunggalan bunga..... Rp. 264.639.597,00

maka sah menurut hukum bagi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi untuk menuntut pembayaran kewajiban hutang tersebut kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi agar dibayar lunas dan seketika sebesar Rp. 299.634.721,00 + Rp. 264.639.597,00 = Rp. 564.274.318,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

14. Bahwa bersumber pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi mohon agar seluruh kekayaan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk membayar hutangnya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi.

15. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, banding, kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya.

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut diatas,
Pengadilan Negeri Pematang Jaya, tanggal 13 Oktober 2014, telah
menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian.
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. yang telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Oktober 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. Jo Nomor: 10/Pdt.Bdg./2014/PN.Pml. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tersebut diatas tanggal 24 Oktober 2014, Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. Jo. Nomor: 10/Pdt.Bdg. /2014/PN. Pml;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat tersebut diatas telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tebanding tanggal 23 Desember 2014, Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN. Pml. Jo Nomor: 08/Pdt.Bdg./2014/PN. Pml;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tertanggal 2 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tertanggal 15 Desember 2014, sedangkan kepada Terbanding tertanggal 23 Desember 2014;

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat / Pembanding tersebut diatas, Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 13 Oktober 2014 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Oktober 2014, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding/Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding/Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding merasa keberatan atau tidak sependapat dengan isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat / Pembanding tidak memiliki niat yang tidak baik untuk tidak menyelesaikan kewajibannya, sehingga keberatan seandainya nanti asset yang dijadikan agunan hutang dilakukan pelelangan sehingga mohon perpanjangan waktu pengembalian sisa kredit;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan : Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sependapat dan sudah tepat dan benar dengan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN. Pml. tertanggal 13 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding/Semula Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Pemalang tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 12/Pdt.G/2014/ PN.Pml.

serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas
Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini, dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 13 Oktober 2014, Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN. Pml. Dalam pokok perkara tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mendasarkan pada pasal 1131 KUHPerdara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Rekonvensi maka Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan tersebut adalah adanya perjanjian hutang-piutang dengan jaminan berupa tanah dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai kreditur dan Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai debitur;

Menimbang, bahwa karena dalam perjanjian hutang-piutang tersebut jaminannya telah ditentukan dan telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara Pengadilan Tinggi menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG
Pertama Revisi mengenai pertimbangan hukum dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi yang didasarkan pada ketentuan pasal 1131 KUHPerdara tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak menyetujui dan tidak sependapat dengan amar putusan dalam Rekonvensi tersebut karena dalam amar putusan dalam Rekonvensi tersebut hanya menyebut sebagai berikut:

“ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian “;

dalam amar putusan ini tidak menguraikan apa yang dikabulkan dan apa yang tidak dikabulkan, sehingga amar putusan yang demikian ini tidak jelas dan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang dapat disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 13 Oktober 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN. Pml. dalam Rekonvensi tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putu sannya, sehingga amar putusan dalam Rekonvensi tersebut akan berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Pertama ini Pembanding/Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan tersebut dibawah ini:

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor: 20/1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 13 Oktober 2014 Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.Pml. dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam Rekonvensi, sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam kompensi adalah Kreditor yang beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya;
3. Menyatakan sah dan mengikat:
 - Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor: 000011/PK/03777/0700/0611 tanggal 12 Juni 2011.
 - Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 000013/PPPK/03777/0400/0612 tanggal 12 Juni 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat:
 - Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1482/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 166/2011 tanggal 22 Juni 2011 oleh dan dihadapan Dwi Murti Setyowati, Sarjana Hukum PPAT di Kabupaten Pemalang;
 - Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1978/2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 219/2011 tanggal 9 Agustus 2011 oleh dan dihadapan Dwi Murti Setyowati, Sarjana Hukum PPAT di Kabupaten Pemalang yang membembebani Agunan Kredit tanah SHM No. 00606 atas nama Irwanto terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang.
 - Sertifikat Hak Tanggungan No. 2012/2011 tanggal 15 September 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 231/2011 tanggal 18 Agustus 2011 oleh dan dihadapan Dwi Murti Setyowati, Sarjana Hukum PPAT Kabupaten Pemalang yang membebani Agunan Kredit tanah SHM No. 00571 atas nama Irwanto terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang.
 - Sertifikat Hak Tanggungan No. 2326/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 248/2011 tanggal 12 September 2011 oleh dan dihadapan Dwi Murti Setyowati, Sarjana Hukum PPAT Kabupaten Pemalang yang membebani Agunan Kredit tanah

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 282 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang.
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 2330/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 249/2011 tanggal 12 September 2011 oleh dan dihadapan Dwi Murti Setyowati, Sarjana Hukum PPAT Kabupaten Pemalang yang membebani Agunan Kredit tanah SHM No. 283 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang.
 - 5. Menyatakan secara hukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi;
 - 6. Menyatakan sah lelang yang akan dilaksanakan terhadap jaminan Hak Tanggungan berupa tanah beserta bangunan yang terdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 757 atas nama Irwanto dan tanah-tanah SHM No. 00606 atas nama Irwanto, SHM No. 00571 atas nama Irwanto, SHM No. 282 atas nama 1. Irwanto, 2. Masitoh kesemuanya terletak di Desa Kejene Kec. Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
 - 7. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi untuk membayar kewajiban terutang kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dengan seketika dan sekaligus lunas atas kewajiban yang masih terutang sebesar Rp. 564.274.318,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 - 8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **24 MARET 2015** yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 77/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan purwanto, sh. - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **31 MARET 2015** dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri
para Hakim Anggota dan dibantu **CECILIA SOEISTININGSIH, SH, MH.**
Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

TJAROKO IMAM W, SH,

PURNOMO RIJADI, SH.

Ttd.

Panitera Pengganti

PURWANTO, SH.

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, SH, MH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
 - Jumlah..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)